



BUPATI BIMA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

ADDENDUM NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 973/003/07.5/2023

NOMOR : 1924/PP.01.2-PKS/5206/03/2023

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Woha Bima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI : Bupati Bima, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1. Komplek Kantor Bupati Bima Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bima sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. IMRAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima berkedudukan di Jalan Sultan Muhammad Salahuddin Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2021 tentang Sistem Akutansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 616);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/IIV/Tahun 2020 tentang Sistem Dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900-539 Tahun 2023 Tentang Komponen Pendanaan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Bupati Bima Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah;

18. Berita Acara Nomor : 973/072/075/2023 (Pemerintah Kabupaten Bima), Nomor : 1490/PP.01.2-BA/5206/03/2023 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima) tentang Pembahasan Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;
19. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. bahwa PARA PIHAK telah melakukan perjanjian hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 03.3/025/68/07.5/2023 dan Nomor : 1491/PP.01.2-PKS/5206/03/2003 tanggal 13 Oktober 2023 Antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024; dan
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam angka 1 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) Tahun 2024 Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40% (empat Puluh Persen) dan dalam APBD TA 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana hibah, hal ini dikecualikan bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengubah beberapa ketentuan pasal dalam bentuk addendum perjanjian diatur sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 27.400.000.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah).
 - (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.960.000.000,- (sepuluh milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau 40% dari total anggaran hibah; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 16.440.000.000,- (enam belas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) atau 60% dari total anggaran hibah;.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bima ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Kabupaten Bima.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. foto kopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. foto kopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk Tahun 2023 dicairkan sebesar Rp. 10.960.000.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau 40% dari total anggaran hibah;

b. Untuk Tahun 2024 dicairkan sebesar Rp. 16.440.000.000,- (Enam belas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) atau 60% dari total anggaran hibah;

(4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

PENUTUP

Addendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK KEDUA

KETUA KPU KABUPATEN BIMA



PIHAK KESATU

BUPATI BIMA

